

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, dimana dalam pelaksanaan tata kelola negara, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Saat ini, demokrasi merupakan satu sistem politik yang diidealkan oleh banyak negara di dunia. Secara etimologi, demokrasi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* yang berarti kekuasaan. Dengan demikian, dari segi bahasa *demos-cratos* diartikan sebagai keadaan negara di mana pemerintahan, kekuasaan, dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Salah satu pendapat paling terkenal mengenai demokrasi adalah pendapat Abraham Lincoln yang mengatakan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya kekuasaan dalam negara sesungguhnya berasal dari rakyat sehingga rakyat lah yang menyelenggarakan kehidupan bernegara.<sup>3</sup> Sementara itu Joseph A. Schumpeter mendefinisikan demokrasi sebagai suatu perencanaan untuk mencapai keputusan politik, di mana tiap individu memiliki kuasa untuk memutuskan sesuatu atas dasar suara rakyat.<sup>4</sup> Pengertian lebih sempit mengenai demokrasi dikemukakan oleh Joseph Schumpeter, yakni demokrasi merupakan suatu mekanisme politik

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 293

<sup>4</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 68.

untuk memilih pemimpin politik yang dilakukan oleh warga negara dan berlangsung seterusnya.<sup>5</sup>

Untuk mewujudkan negara demokrasi yang ideal, maka diperlukan adanya prinsip-prinsip demokrasi untuk mengukur sejauh mana suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang demokratis. Prinsip-prinsip demokrasi secara umum terdiri dari 4 pilar utama:<sup>6</sup>

- 1) Adanya lembaga legislatif yang berfungsi sebagai wakil rakyat;
- 2) Lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan
- 3) Lembaga yudikatif sebagai tempat pemberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang; dan
- 4) Pers yang berfungsi sebagai alat kontrol masyarakat.

Namun dalam perkembangannya, Aminuddin Ilmar merumuskan adanya 3 prinsip yang menjadi ukuran dalam menilai sistem politik dari pemerintahan yang demokratis. Prinsip-prinsip tersebut adalah:<sup>7</sup>

- 1) Ditegakkannya etika dan integritas serta moralitas dalam politik pemerintahan sehingga menjadi landasan kerja bagi sistem politik, ekonomi, dan sosial di dalam penyelenggaraan pemerintahan;

---

<sup>5</sup> Georg Sorensen, *Demokrasi Dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang berubah)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 14.

<sup>6</sup> Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, *Politik Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LabHukum Fakultas Hukum UMY, 2009), hal. 40

<sup>7</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hal. 64

- 2) Digunakannya prinsip konstitusionalisme dengan tegas dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan kepatuhan terhadap supremasi hukum yang berlaku.
- 3) Diberlakukannya akuntabilitas publik, dimana orang-orang yang memegang atau menduduki jabatan publik pemerintahan harus dapat dimintakan pertanggung jawaban oleh rakyat.

Salah satu karakteristik utama dari demokrasi yang berjalan dengan baik adalah adanya transisi jabatan yang damai dan berkala melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, yang dianggap sah oleh publik. Pemilihan umum dalam suatu negara demokrasi merupakan suatu prasyarat yang harus dilaksanakan secara reguler. Kewajiban rutin pelaksanaan pemilihan umum ini berguna untuk membangun pemerintahan yang demokratis, tidak hanya demokratis dalam pembentukannya tetapi juga dalam menjalankan tugas-tugasnya. Walaupun terkadang praktik-praktik pelaksanaan politik jauh dari kata demokratis, namun Pemilu tetap harus dijalankan guna memenuhi tuntutan normatif sebagai prasyarat negara demokrasi. Hasil pemilihan umum yang dilaksanakan dengan keterbukaan dan kebebasan pilnnya.<sup>8</sup> Pemilu berguna untuk mengisi jabatan-jabatan publik, baik dalam kekuasaan eksekutif maupun legislatif yang mana pemilu merupakan sebuah bentuk pelaksanaan keadilan dan kesejahteraan negara dituntut untuk menakomodir kedaulatan rakyat sebagaimana pada

---

<sup>8</sup> Bintar R. Siragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), hal. 167.

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”, Pasal ini bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan oleh MPR yang sebelumnya menjadi lembaga tertinggi negara, akan tetapi dilaksanakan menurut ketentuan undang undang. Berkaca pada konteks Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, dapat dikatakan bahwa Indonesia memegang prinsip demokrasi. Merujuk asal kata, maka demokrasi memiliki spesifikasi batasan sebagai pemerintahan oleh rakyat yang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas.<sup>9</sup>

Berangkat dari pemahaman secara etimologi tersebut, Abraham Lincoln’s mengartikulasikan demokrasi dalam makna “*government of the people, by the people and for the people*” (Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Senada dengan hal tersebut, Arend Lijphart menyatakan bahwa demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan keinginan rakyat. Apabila ditinjau dari sudut organisasi maka dapat diartikan sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.<sup>10</sup> Namun, meskipun sistem Pemilu telah dirancang sebaik mungkin, di dalam proses pelaksanaannya selalu

---

<sup>9</sup> Badu, Muhammad Nasir, “Demokrasi dan Amerika Serikat”, *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Volume 1, Number 1, January 2015, hal. 14.

<sup>10</sup> Hufron dan Syofyan Hadi, *Ilmu Negara Kontemporer*, (Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2016), hal. 232.

memungkinkan untuk terjadi pelanggaran yang tentunya dapat mereduksi kualitas Pemilu itu sendiri.

Pelanggaran Pemilu ini dapat terjadi sejak pada tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga proses perhitungan hasil suara Pemilu. Pelanggaran-pelanggaran ini dapat berupa pelanggaran administrasi dan tindak pidana Pemilu. Konsep sengketa pemilu ini harus didefinisikan secara jelas. Menurut istilah kamus, sengketa adalah pertentangan atau perselisihan antara dua pihak atau lebih terhadap suatu objek tertentu yang menimbulkan akibat hukum atau kerugian bagi salah satu pihak. Sengketa pemilu adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih mengenai suatu hal atau pelanggaran hak yang merugikan kepentingan atau hak peserta pemilu akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum.

Di Indonesia sendiri, kewenangan untuk menyelesaikan sengketa terkait hasil pemilihan yang terjadi dalam Pemilu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan lembaga peradilan tertinggi yang berperan sebagai penjaga utama konstitusi (*Guardian of The Constitution*). Sebagai penjaga konstitusi, MK mempunyai empat kewenangan yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa: MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, politik hukum lahirnya Mahkamah Konstitusi diberikan tugas untuk melakukan penegakkan dan perlindungan terhadap konstitusi negara atau istilah sebagaimana yang sudah disebutkan yakni *Guardian of The Constitution* guna menjamin keadilan dan kepastian hukum atas suatu peraturan atau produk hukum yang diundangkan dan kemudian diberlakukan di masyarakat. Merujuk pada konsepsi tersebut maka sudah selayaknya desain dari Mahkamah Konstitusi sendiri dibentuk guna melakukan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Dari segi sejarah lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia didasarkan atas Mahkamah Agung dari Amerika Serikat yang pada saat itu menerima gugatan pengujian terhadap undang-undang atau yang dikenal dengan kasus *Marbury versus Madison* yang mana berangkat dari kasus tersebut kemudian lahirnya sebuah konsep dan gagasan tentang *judicial review* yang mana hal ini kemudian memberikan sebuah gambaran terhadap negara-negara lain di dunia termasuk di Indonesia untuk membentuk sebuah peradilan untuk menangani sengketa pengujian peraturan perundang-undangan atau *judicial review*.

Didasarkan atas dua hal tersebut maka dapat diketahui bahwasannya esensi Mahkamah Konstitusi hadir di Indonesia ditunjukkan untuk perlindungan hak-hak sipil warganegara, sebagaimana kebebasan warga negara dijamin oleh Konstitusi. Kekuasaan negara juga dibatasi oleh Konstitusi, yang memperoleh legitimasinya hanya dari Konstitusi.<sup>11</sup> Perkataan ini menunjukkan diadopsinya konsep keunggulan konstitusional (*constitutional superiority*) di Indonesia. Bukan hegemoni parlementer (*parliamentary hegemony*). Menurut teori norma dasar Kelsen, semua peraturan ketatanegaraan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Kepentingan atau motivasi politik tidak boleh bertentangan dengan norma konstitusi. Konstitusi sebagai Hukum Negara Tertinggi (*Supreme State Law*) tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan di bawahnya. Maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi difokuskan untuk melakukan penyelesaian sengketa yang berkaitan atas suatu produk hukum yakni peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mana di Indonesia sendiri banyak sekali undang-undang yang diundangkan yang seringkali menimbulkan tumpang tindih antar satu undang-undang dengan undang-undang yang lain seperti sengketa Pemilu yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum yang seharusnya menjadi konsentrasi utama dari Mahkamah Konstitusi. Terlebih melihat volume jumlah perkara yang ada, MK cenderung menjadi

---

<sup>11</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Masalahnya*, (Jakarta: Elsam-Huma, 2003), hal. 405

Mahkamah Sengketa Pemilu (*Election Court*) karena jumlah perkara sengketa pemilu yang ditangani lebih banyak volumenya dibandingkan pengujian undang-undang (*Judicial Review*) yang merupakan kewenangan utama sebuah MK. Kewenangan baru ini ternyata juga mengubah irama kehidupan dan suasana kerja di MK. Sengketa Pemilu terkait pemilihan mendominasi sidang-sidang di MK. Untuk itu pula, sudah tentu tugas dan kewenangan MK yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 harus diamendemen karena tidak memenuhi rasa kepastian hukum di masyarakat dan dengan demikian juga telah melanggar Hak Asasi Manusia sebab tidak ada suatu mekanisme yang sistematis untuk pelaksanaan kepentingan rakyat terkait Pemilu di MK. Pada Pemilu 2019, diketahui bahwa gugatan sengketa yang diajukan ke MK mencapai 340 kasus.<sup>12</sup> Tentunya hal ini membuat beban kerja MK menjadi lebih berat.

Sementara itu, untuk penyelesaian tindak pidana pemilihan umum dilakukan oleh majelis khusus tindak pidana peradilan umum dan sengketa tata usaha negara diadili oleh majelis khusus tata usaha negara pada PTUN. Model penyelesaian sengketa oleh badan peradilan yang terpisah ini menimbulkan problematika baru terkait efisiensi penyelesaian perkara. Terlebih jika ada Pemilu serentak nasional pada 2024, maka kasus-kasus sengketa yang muncul juga akan lebih banyak. Implikasi dari desain peradilan terpisah seperti itu adalah dibutuhkan ekstra waktu untuk

---

<sup>12</sup> CNN Indonesia "Jumlah Sengketa Pemilu 2019 di MK Bertambah Jadi 340 Kasus" diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190531134239-32-400029/jumlah-sengketa-pemilu-2019-di-mk-bertambah-jadi-340-kasus>, pada 26 Januari 2023.



menyelesaikan setiap kasus yang muncul pada pelaksanaan Pemilu. Sentralisasi penyelesaian sengketa hasil Pemilu yang dilakukan di MK juga akan menyebabkan semakin banyaknya perkara yang diadili oleh MK dengan keterbatasan hakim yang hanya berjumlah 9 orang. Tenggat waktu yang singkat juga semakin membuat MK kesulitan untuk menyelesaikan banyaknya sengketa akibat penyelenggaraan Pemilu secara serentak. Melihat permasalahan tersebut, sudah seharusnya dibentuk suatu badan peradilan khusus yang memiliki kompetensi untuk mengadili tidak hanya sengketa hasil Pemilu, tetapi juga mampu mengadili tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara, dan pelanggaran administrasi. Kemudian badan peradilan tersebut juga dapat menciptakan sistem penyelesaian kasus yang efektif, efisien dan berkeadilan.

Penyelenggaraan pemilihan umum ini tentu tidak tanpa masalah, selalu ada kemungkinan-kemungkinan masalah yang dapat terjadi, baik masalah kecil maupun masalah besar. Sehingga dibutuhkan tempat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam Pemilihan Umum. Adapun jenis jenisnya pelanggaran Pemilu ada empat jenis, yakni pelanggaran pidana pemilihan, pelanggaran hukum lainnya, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Menariknya dalam Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengamanatkan bahwa perlu dibentuknya suatu badan peradilan khusus dalam menyelesaikan sengketa pemilihahn umum kepala daerah (Pemilukada).

Aturan sebagaimana dalam Pasal 157 ayat (1) undang-undang pemilukada tersebut dapat dijadikan acuan dalam pembentukan badan peradilan khusus, akan tetapi hanya untuk Pemilukada saja, sementara pemilihan umum secara luas yang belum diatur. Hal ini dikarenakan konsepsi antara Pemilu dengan Pemilukada masih dibedakan. Akan tetapi pada keduanya, dalam proses pemilihannya sama-sama menimbulkan sebuah sengketa. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memegang prinsip jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut penting untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang independen dan imparsial.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis hendak mengkaji mengenai bagaimana seharusnya desain peradilan khusus yang dapat menyelesaikan sengketa Pemilu dalam satu atap. Penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“DESAIN BADAN PERADILAN KHUSUS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU DI INDONESIA.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang di atas, penulis mengambil rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia?

---

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2020), Ed. I Cet. III, hal. 197.

2. Bagaimana desain badan peradilan khusus penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia?
3. Bagaimana konstruksi ideal badan peradilan Pemilu dalam hukum ketatanegaraan dan dalam pandangan *siyasah qadhaiyyah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada penelitian ini tujuan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui urgensi badan peradilan khusus penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia.
2. Untuk mengkonsep desain badan peradilan khusus penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia
3. Untuk menganalisis kontruksi ideal badan peradilan Pemilu dalam hukum ketatanegaraan dan dalam pandangan *siyasah qadhaiyyah*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, dan bagi penulis pada khususnya, mengenai desain badan peradilan khusus sengketa Pemilu di Indonesia sehingga penyelesaian sengketa Pemilu kedepannya dapat berjalan efektif, efisien dan berasas keadilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah di dalam menentukan bentuk badan peradilan khusus sengketa Pemilu di Indonesia untuk mencapai Pemilu yang berjalan efektif, efisien dan berasas keadilan di masa depan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat mengenai urgensi pembentukan badan peradilan khusus sengketa Pemilu dan bagaimana desainnya dapat diterapkan di Indonesia.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi ruang belajar yang sarat nilai positif dan sangat membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman peneliti berkaitan dengan kondisi permasalahan Pemilu di Indonesia. Disamping itu, penelitian ini juga berguna untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

## **E. Penegasan Istilah**

Penggunaan istilah sering menimbulkan beberapa penafsiran yang saling berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini tidak jarang pula menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami suatu permasalahan yang tidak diinginkan. Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian tentang “Desain Badan Peradilan Khusus

Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia”, maka peneliti memandang perlu untuk memberikan penegasan istilah secara konseptual dan operasional sebagai berikut:

#### 1. Penegasan Konseptual

Untuk mempermudah serta menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran serta pengertian terhadap istilah ataupun kata-kata yang ada dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan mengenai hal-hal yang nantinya akan menjadi pegangan dalam penelitian. Adapun penegasan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### a. Desain

Pada umumnya desain merupakan sebuah rancangan, rencana atau sebuah gagasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia) menyebutkan bahwa desain adalah 1. kerangka bentuk; rancangan, 2. motif pola; corak. Sebagaimana dikemukakan oleh Sachari dan Sunarya<sup>14</sup> bahwa “Desain adalah terjemahan fisik mengenai aspek sosial, ekonomi, dan tata hidup manusia, serta merupakan cerminan budaya zamannya. Desain adalah salah satu manifestasi kebudayaan yang berwujud, desain adalah produk dari nilai-nilai yang berlaku pada kurun waktu tertentu.” Desain adalah sebuah proses perancangan dari sebuah ide gagasan/permasalahan yang

---

<sup>14</sup> A. Sachari dan Y.Y Sunarya, *Sejarah Dan Perkembangan Desain Dan Dunia Kesenirupa Di Indonesia*. (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2002), hal. 10.

menyangkut penciptaan suatu hal berdasarkan pada aspek teknis, fungsi dan material.

b. Badan Peradilan Khusus

Merupakan pengadilan yang dibuat untuk tujuan luar biasa dan pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Pengadilan khusus yang telah ada di Indonesia pada saat ini antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

c. Sengketa Pemilu

Sengketa adalah argumen atau perselisihan antara orang atau kelompok. Sedangkan Pemilu adalah proses di mana warga masyarakat memilih seseorang atau sekelompok orang untuk memegang kekuasaan resmi di pemerintahan. Berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan

penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

## 2. Penegasan Operasional

Penegasan Operasional dari judul “Desain Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia” ini adalah bentuk atau desain badan peradilan khusus di Indonesia yang berguna untuk menyelesaikan sengketa Pemilu yang selama ini menjadi problematika di Indonesia. Desain peradilan ini dapat dijadikan rujukan dan solusi atas menumpuknya penyelesaian sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan unsur penelitian yang penting untuk mencapai penulisan dari hasil penelitian yang terarah. Penulisan proposal ini secara keseluruhan terdiri dari 6 (enam) BAB. Dalam memaparkan penulisan yang sesuai dengan konteks atau fokus penelitian, maka sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Kajian Pustaka, menjelaskan tentang teori-teori, konsep dan penelitian terdahulu yang terdiri dari: (a) teori mengenai Pemilu yang meliputi (1) pengertian Pemilu di Indonesia, dan (2) sengketa Pemilu di Indonesia; (b) teori mengenai badan peradilan yang meliputi (1) pengertian

peradilan dan (2) jenis badan peradilan di Indonesia; (3) teori mengenai *siyasah qadhaiyyah* yang meliputi (1) pengertian fiqh *siyasah* (2) pengertian *siyasah qadhaiyyah*; (c) penelitian terdahulu; (d) kerangka berpikir (paradigma).

BAB III: Berisi uraian jawaban rumusan masalah pertama, yaitu terkait urgensi pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia.

BAB IV: Analisis dan uraian mengenai desain badan peradilan khusus penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia yang penulis tawarkan.

BAB V: Uraian mengenai konstruksi ideal badan peradilan khusus penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia dalam perspektif hukum ketatanegaraan dan *Siyasah Qadhaiyyah*.

BAB VI : Penutup, terdiri dari: kesimpulan dan saran

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif biasanya dikenal sebagai studi dokumen, menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis data, dan menggunakan data sekunder sebagai sumbernya, seperti teori-teori hukum, peraturan, keputusan pengadilan, buku, dan doktrin.<sup>15</sup> Peneliti menggunakan metode perbandingan hukum untuk mengidentifikasi

---

<sup>15</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, cet. 1, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 140.



masalah, mengidentifikasi yurisdiksi, mengumpulkan bahan-bahan yang relevan, mengatur bahan-bahan menurut filosofi hukum dan ideologi sistem, memetakan kemungkinan jawaban atas masalah, menganalisis nilai intrinsik dari prinsip-prinsip hukum, dan membuat kesimpulan.

Melalui judul penelitian, peneliti mencoba mengelaborasi perbedaan sistem hukum mengenai peradilan khusus di Indonesia dan negara lain (dalam hal ini peneliti memilih system hukum peradilan Pemilu di Brazil dan Mexico) kemudian mengadaptasi desain peradilan khusus Pemilu dari negara lain tersebut. Perbandingan Hukum adalah suatu cara untuk memahami atau mengetahui suatu persoalan hukum, atau lembaga hukum, atau keseluruhan sistem peradilan. Tujuan perbandingan hukum, antara lain untuk akademis, bantuan untuk legislasi dan reformasi hukum, menafsirkan hukum, lebih memahami aturan hukum, dan kontribusi untuk unifikasi sistematis dan harmonisasi hukum. Ada dua jenis perbandingan hukum, yaitu tingkat makro (mempelajari dua atau lebih sistem hukum) dan tingkat mikro (mempelajari tiga atau lebih topik atau aspek hukum).

Dari tingkat makro, peneliti akan membandingkan, mengkontraskan, menganalisis, menyelidiki dan menelaah, sehingga memunculkan persamaan dan perbedaan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan akan ditampilkan. Ini adalah cara terbaik untuk mengetahui sistem hukum dan aspek hukum mana yang harus diadopsi. Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif dalam menganalisis data karena penelitian hukum normatif memiliki interpretasi, yang diartikan sebagai

proses perubahan dari sesuatu yang tidak diketahui menjadi diketahui dan dipahami. Kesimpulannya, penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum normatif yang mengadopsi metode hukum perbandingan, mengenai perbandingan antara peradilan khusus di dua negara dengan sistem hukum yang berbeda dan mencoba memberikan gambaran desain baru peradilan khusus Pemilu yang dapat diterapkan di Indonesia.

## **2. Sumber Data**

Penelitian hukum normatif terdiri dari dua jenis data, seperti data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>16</sup> Data sekunder adalah kumpulan data yang relevan dalam bentuk tertulis seperti yang diperoleh dari dokumen resmi, buku, laporan, jurnal, peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>17</sup> Bahan hukum primer penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

---

<sup>16</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 51.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 52.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
8. Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013

Bahan hukum sekunder: jurnal, buku, laporan dan sumber berbasis internet. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal hukum, ensiklopedia, dan buku-buku terkait Pemilu.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, karena penelitian ini bertumpu pada penelitian hukum normatif. Penelitian kepustakaan artinya semua data yaitu artikel mengenai hukum, jurnal dan sumber lain yang relevan dengan penelitian yang dapat ditemukan di jurnal internet, artikel, dan sebagainya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 66.

#### **4. Teknik Penyajian Data**

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Ada dua jenis analisis data, yaitu: metode kualitatif dan kuantitatif.<sup>19</sup> Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian ilmiah, terdiri dari penyelidikan yang mencari jawaban atas suatu pertanyaan; sistematis menggunakan seperangkat prosedur yang telah ditentukan untuk menjawab pertanyaan; mengumpulkan bukti; menghasilkan temuan yang tidak ditentukan sebelumnya; dan menghasilkan temuan yang dapat diterapkan di luar batas penelitian. Penelitian kuantitatif menghasilkan statistik melalui penggunaan penelitian survei skala besar, dengan menggunakan metode seperti kuesioner atau wawancara terstruktur. Dalam penelitian ini sendiri, peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif sehingga hasil penelitian berupa paparan deskriptif.

Setelah data dikumpulkan melalui pencarian, penelusuran, studi literatur, pencatatan, dan sebagainya dilanjutkan dengan penyusunan data. Data yang terkait dengan peradilan Pemilu dianalisis dan diperoleh

---

<sup>19</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 68

kesimpulan menggunakan metode deskriptif dan analitis. Dalam metode analitis ini, data dipilah dan dipilih sehingga menjadi data satuan yang dapat dikelola. Selanjutnya, adalah tahap penafsiran data yang dilakukan berdasarkan pendekatan perundang-undangan. Apabila semua tahap sudah dilakukan, maka yang terakhir dapat diperoleh jawaban dan kesimpulan atas permasalahan yang telah dipaparkan.